

## Analisis Pelayanan *Colaborative Governance* Melalui Pembangunan Di Desa Ranca Kasumba

Oleh: Kamelia, Nesa Pratiwi, Yonanda Iqbal, Dita vania Andriani, Meti Mediyastuti  
Sofyan,

Email : [sagitakamelia@gmail.com](mailto:sagitakamelia@gmail.com), [nesapратиwi5@gmail.com](mailto:nesapратиwi5@gmail.com),  
[Yonandaiqbal23@gmail.com](mailto:Yonandaiqbal23@gmail.com), [Dita.vania20andriani@gmail.com](mailto:Dita.vania20andriani@gmail.com),  
[metimedia@gmail.com](mailto:metimedia@gmail.com)

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengatur kekayaan desa, bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa, sampai pada urusan yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat. Sedangkan konsep *collaborative governance* sebagai upaya bersama dari pemangku kepentingan untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks di desa, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan *collaborative governance* melalui pembangunan di desa Rancakasumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kasus (*case studies*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa desa Rancakasumba merupakan desa yang telah menerapkan *collaborative governance*, akan tetapi pelayanan *collaborative governance* melalui pembangunan di desa Rancakasumba kecamatan Solokan Jeruk kabupaten Bandung tidak dapat berjalan secara efektif karena mengalami penundaan dalam pelaksanaannya akibat Covid-19. Selain itu, lingkungan desa Rancakasumba tidak memenuhi syarat untuk mejalin kerjasama terhadap pihak swasta. Pemerintah desa Rancakasumba tidak menjalin kerjasama kepada pihak swasta dengan pertimbangan lokasi yang tidak memungkinkan.

**Kata kunci** : *collaboratie governance, Desa, pelayanan.*

### Abstrak

Law Number 6 of 2014 regulates village wealth, the form and structure of village government organizations, to matters regulating the welfare of the community. And the concept of collaborative governance is a joint effort of stakeholders to collaborate in overcoming complex problems in the village, for the sake of realizing community welfare. So this study aims to analyze collaborative governance services through development in Rancakasumba village. This type of research is qualitative, with approach through case studies. The results of the study indicate that Rancakasumba village is a village that has implemented collaborative governance. However, collaborative governance services through development in Rancakasumba village, Solokan Jeruk district, Bandung regency cannot run effectively because they experience delays in their implementation due to covid-19. In addition, the environment of Rancakasumba village does not meet the requirements to collaborate with the private sector. The Rancakasumba village government did not collaborate with the private sector due to the fact that the location was not possible.

**Keyword** : *collaborative governance, Village, service*

### Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (1) menjelaskan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan sarana potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peran masyarakat bukan hanya persoalan memberikan keluhan permasalahan yang terjadi terhadap pelayanan pembangunan. Masyarakat juga perlu berperan aktif sebagai penggerak dalam proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan bersama.

Demi terwujudnya sebuah pelayanan prima, desa memerlukan sebuah kerjasama baik antar masyarakat dengan pemerintah desa maupun pemerintah desa dengan berbagai pihak swasta atau *non-state* dan organisasi yang terkait untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan yang kolektif. Dalam hal ini disertakannya pemangku kepentingan terkait dengan *collaborative governance* untuk memecahkan berbagai masalah.

Di desa Ranca Kasumba, kecamatan Solokan Jeruk kabupaten Bandung, pembangunan merupakan salah satu persoalan yang sering menjadi sorotan keluhan masyarakat, baik pembangunan ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi dan lain sebagainya. Pelayanan melalui pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi secara alami dan dilakukan melalui upaya secara sadar dan terencana. Oleh sebab itu *collaborative governance* sangat berperan penting didalamnya.

Akan tetapi, pada kenyataannya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan menjadi sebuah permasalahan bagi keberlangsungan *collaborative governance*. Jika beberapa *stakeholder* tidak memiliki organisasi, kapasitas, status dan sumber daya yang kuat untuk berpartisipasi, atau dengan keterbatasan yang dimilikinya mengharapkan suatu perlakuan yang seimbang dan setara dengan para pemangku kepentingan lainnya. Maka *collaborative governance* akan rentan terhadap manipulasi dari para aktor yang lebih kuat. Sehingga, penulis tertarik untuk menganalisis “Bagaimana pelayanan *collaborative governance* melalui pembangunan di desa Rancakasumba kecamatan Solokan Jeruk kabupaten Bandung”

## Tinjauan pustaka

### 1. Konsep Pelayanan

Pemerintah mempunyai peran penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam

Undang-Undang. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut:

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dikutip dalam Agus Bandiyono dan Rizaldi Al-Hazmi (2016) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan penyediaan barang dan jasa publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Contoh bentuk pelayanan publik antara lain pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, peningkatan keamanan dan ketertiban, pengadministrasian data dan lain sebagainya.

## 2. Konsep *Collaborative Goernance*

Dalam teori dan praktek tentang *collaborative goernance* Ansell dan Gash (2008:2) mendefinisikan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah model pengendalian di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholders non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi *consensus, deliberatif* dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik. Definisi ini melibatkan enam kriteria, antara lain:

- a) Forum yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga publik
- b) Peserta dalam forum ini termasuk aktor *non-state*
- c) Peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya “berkonsultasi”
- d) Forum secara resmi diselenggarakan
- e) Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus
- f) Fokus kerjasama adalah kebijakan publik atau manajemen publik

Penekanannya adalah bahwa forum tersebut secara resmi terorganisasi dan melakukan pertemuan secara teratur, yang terdiri dari lembaga publik, swasta, *non-state*, termasuk di dalamnya masyarakat umum yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan (bukan hanya berkonsultasi).

Secara kelembagaan, *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta dunia usaha), dan *society* (masyarakat),

di mana ketiganya saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menjalankan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *privat sektor* berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (LAN dan BPKP, 2000: 28)

Kooiman (1993: 28) mengurai secara lebih terperinci definisi *governance* sebagai serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan publik dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *governance* adalah sebuah proses dan bukan struktur.

*Collaborative governance* dianggap sebagai salah satu cara untuk memecahkan konflik sosial yang kronis antara para pemangku kepentingan yang beragam, merumuskan rencana pembangunan daerah untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui self-organisasi antara pemangku kepentingan yang kreatif, deliberatif, dan saling menguntungkan (Thomson dan Perry, 2006: 2)

Dalam *collaborative governance*, peserta dan pemerintah sebagai aktor sosial diperlakukan sama dan otonom (Booher, 2004: 2) dan keputusan kolektif yang dibuat bukan dengan suara terbanyak tetapi melalui konsensus (Chambers, 2003: 2) singkatnya, *collaborative* adalah jalan menuju tercapainya demokrasi partisipatif pada daerah konflik sosial, masalah pembangunan daerah, dan perlindungan lingkungan.

### 3. Hakikat Pembangunan

Dalam proses pembangunan desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 yang terdiri dari tiga ayat, antara lain:

- (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan sarana potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

- (3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (*case studies*). Metode ini bertujuan menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita yang sesungguhnya di desa Rancakasumba kecamatan Solokan Jeruk kabupaten Bandung mengenai *collaborative gocernance* melalui pembangunan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, tringulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan tujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan maksud yang terkandung dengan teori dasar dalam penelitian tersebut.

### Hasil Dan Pembahasan

Desa Rancakasumba kecamatan Solokan Jeruk kabupaten Bandung berbatasan dengan Desa Bojong Emas kecamatan Solokan Jeruk, desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk, Desa Mekar Sari Kecamatan Ciparay, Desa Majasetra Kecamatan Majalaya dan Desa Sumber Sari Kecamatan Ciparay. Desa Rancakasumba mempunyai luas wilayah 360,835 Ha. Orbitasi desa Rancakasumba jarak ke ibu kota kecamatan sejauh 3 Km jarak ke ibu kota Kabupaten sejauh 32Km jarak ke ibu Kota Provinsi sejauh 27 Km. Mata pencaharian penduduk desa Rancakasumba mayoritas sebagai buruh pabrik dengan jumlah sebanyak 1.691 orang adapun jumlah penduduk Desa Rancakasumba Laki-laki sebanyak 6.071 jiwa dan perempuan 5.642 jiwa dengan jumlah KK (kepala keluarga) sebanyak 3.585kk. untuk tahun 2020 struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Rancakasumba ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa dan juga peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2016 tentang organisasi pemerintah Desa serta peraturan Desa Rancakasumba Nomor 6 tahun

2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Rancakasumba dimana susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Rancakasumba terdiri dari:

- a. Pemerintah desa adalah kepala Desa dibantu perangkat desa
- b. Perangkat Desa terdiri atas:
  1. Sekretaris desa
  2. Kasi dan kaur
  3. Pelaksanaan kewilayahan atau kepala dusun
  4. Unsur staf
- c. Sekretariat desa di pimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh kepala urusan dan unsur staf sekretariat.
- d. Kasi dan kaur terdiri dari 3 orang kepala urusan dan 3 orang kepala seksi
- e. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun
- f. Unsur staf terdiri dari staf pembantu perencanaan, staf pembantu keuangan, dan staf pembantu pelayanan.

#### **1. Kondisi Pembangunan Desa Rancakasumba**

Dalam pembangunan di Desa Rancakasumba memprioritaskan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam aktivitas kesehariannya, seperti memperbaiki jalan yang rusak, pemberian sarana air bersih, kirmir drainnase, pembuatan MCK, dan repitasi kali cikaro. Adapun pembangunan untuk kantor desa yaitu pengadaan pintu gerbang kantor desa, pengurangan kantor BUMDES, serta rehab ruang kantor kepala desa.

Target dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan di Desa Rancakasumba saat ini masih belum efektif dalam satu tahun masa jabatan kepala Desa. Akibat dari ketidakefektifan proses pembangunan ini adalah kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Seperti adanya COVID 19 yang mengharuskan seluruh aktivitas dibatasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang besar sehingga tidak mudah untuk dilakukan, maka dari itu proses pembangunan di Desa Rancakasumba mengalami penundaan sementara karena dana yang diharuskan untuk pembangunan dialih fungsikan untuk membantu

masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini juga menjadi penyebab tidak meratanya pembangunan desa Rancakasumba saat ini.

Adapun pembangunan yang ditunda antara lain pembuatan kantor BUMDES dan pembangunan kantor POSYANDU, penundaan pembangunan ini merupakan hasil dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) harapan dari pemerintah Desa Rancakasumba untuk APBDES tahun 2020 yang akan terealisasi pada tahun 2021 harus melibatkan penganggaran untuk penanganan Covid-19 misalnya bantuan langsung tunai dari desa dan anggaran untuk pemberdayaan UMKM. Hal ini diharapkan agar pada tahun berikutnya pemerataan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan RPJMDES yang telah di musyawarahkan.

## 2. *Collaborative Governance*

*Collaborative governance* yang terjadi di desa Rancakasumba kecamatan Solokan Jeruk kabupaten Bandung, dalam proses pembangunan sudah melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan dalam masalah yang kompleks. Hal tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Ansell dan Gash (2008:2) mendefinisikan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholders non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi *consensus, deliberatif* dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik.

Bukti proses *collaborative* yang terjadi di desa Rancakasumba melalui alur pembangunan anatara lain:

1. Musyawarah tingkat Dusun/Rw
2. Musyawarah tingkat Desa
3. Disahkan oleh BPD
4. Diajukan untuk mendapatkan anggaran
5. Dibentuk Tim Pelaksanan Kegiatan Desa (TPKD) dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksanan Kegiatan Desa(TPKD)

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh TPKD dan di bantu oleh kepala dusun. Dari kepala dusun melibatkan masyarakat

untuk melaksanakan program kegiatan yang telah disusun. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan hanya melibatkan pemerintah desa dan masyarakat saja.

Kekurangan dari *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah tidak adanya kerjasama antar pihak ketiga atau pihak swasta hal ini dilakukan karena melihat keberadaan lingkungan pembangunan dan untuk menghindari kecemburuan sosial antar pihak.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelayanan *collaborative governance* melalui pembangunan di desa Rancakasumba Kecamatan Solokan Jeruk kabupaten Bandung tidak dapat berjalan secara efektif karena mengalami penundaan dalam pelaksanaannya, serta lingkungan desa Rancakasumba tidak memenuhi syarat untuk mejalin kerjasama terhadap pihak swasta. Pemerintah desa Rancakasumba tidak menjalin kerjasama kepada pihak swasta dengan alasan bahwa pertimbangan lokasi yang tidak memungkinkan. Pelayanan public bentuk kerjasama merupakan hal terpenting dalam sebuah organisasi baik privat maupun swasta. Kerjasama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan agar setiap program atau setiap rancangan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan ini saran dari penulis untuk desa Rancakasumba kecamatan Solokan Jeruk kabupaten Bandung dapat meningkatkan penerapan *Collaborative Governance* dan dapat menjalin kerjasama kepada pihak swasta untuk proses pemerataan pembangunan. Tidak hanya itu, untuk pencapaian hasil yang maksimal pemerintah perlu meningkatkan kerjasama kepada masyarakat, menerima saran dan kritik masyarakat melalui musyawarah untuk kepentingan bersama.

### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada Allah Swt atas segala limpahan nikmat dan karunianya, dan terimakasih kepada kedua orang tua kami yang telah berperan dalam memberikan semangat, doa dan dukungan yang tiada henti, serta terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan nasehat serta bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

**Daftar Rujukan****Buku**

Anggara, Sahya. (2016) *Administrasi Pembangunan, teori dan raktek*. Bandung :

Pustaka Setia

Islamy H, Syaiful (2018) *Collaborative Governance, Konsep dan Aplikasi*,

Yogyakarta : Deepublish

Wasistiono, Sadu. (2012) *Administrasi Pemerintahan Desa*, Tangerang Selatan: Jaya

Abadi Utama

**Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang pelayanan publik

**Jurnal**

Rukayat, Yayat. (2017) *kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di*

*Kecamatan Pasir Jambu*, jurnal ilmia magister administrasi (JIMIA)

Bandiyono, Agus. (2016) *kualitas pelayanan institusi, infrastuktur, keseatan dan pendidikan,*

*serta kepatuhan pajak*, jurnal kebijakan publik.